



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 923/Pdt.P/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, melalui Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon atas nama :

Nama : MERLIN SAURAKROK RUMBIAK
Tempat/Tanggal lahir : Jayapura 4 Mei 1987
Jenis Kelamin : Perempuan.
Alamat : JL.Raya Sentani No.18 Abepura RT.001/RW.004
Kelurahan Kota Baru Kec.Abepura Kota Jayapura
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Agama : Kristen.
Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia

Yang selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pemohon;
- Setelah meneliti bukti Surat yang diajukan dalam persidangan
- Setelah memperhatikan alat bukti surat-surat yang diajukan Pemohon;
- Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor:923/Pdt.P/2023,pada tanggal 08 Desember 2023 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam permohonan penetapan dalam perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 923/Pdt.P/2023/PN.Jap tertanggal 08 Desember 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang diterima pada

Halaman 1 Dari Putusan Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kantor Pengadilan Negeri Jayapura tentang hal Permohonan
putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Akta Kelahiran yang diajukan pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 8 Desember 2023 dibawah register perkara Nomor: 923/Pdt.P/2023/PN.Jap,dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung yang dalam hal ini adalah Ibu dari anak yang bernama :
 - **FERNANDA BINSYOWI NELWAN**
 - **GIAN ARTHURO NELWAN**
2. Bahwa alasan Pemohon dalam hal ini ingin melakukan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tidak tercantum marga RUMBIK;
3. Bahwa Pemohon telah menikah Gereja dengan VICTOR JULIANTO BN. NELWAN dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9171-KW-20072017-0004 pada tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
4. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan VICTOR JULIANTO BN. NELWAN Telah dikaruniakan dua orang anak bernama: FERNANDA BINSYOWI NELWAN jenis kelamin Perempuan lahir di Abepura pada tanggal 25 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-17092016-1256 pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura GIAN ARTHURO NELWAN jenis kelamin Laki-laki lahir di Abepura pada tanggal 2 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-08082017-0009 pada tanggal 8 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
5. Bahwa alasan Pemohon dalam hal ini ingin melakukan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tidak tercantum marga RUMBIK;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan melakukan penambahan Marga RUMBIK, agar supaya tidak terjadi masalah kedepannya;

Halaman 2 Dari Putusan Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN ingin diperbaiki oleh Pemohon dengan nama FERNANDA BINSYOWI NELWAN RUMBIK dan GIAN ARTHURO NELWAN RUMBIK;

8. Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen anak Pemohon agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan anak Pemohon, maka pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura.

Menimbang, bahwa pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura C.g. melalui Hakim yang menyidangkan perkara permohonan pada Pengadilan Negeri Jayapura kiranya berkenan untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan Penambahan Marga Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga yang semula tertulis FERNANDA BINSYOWI NELWAN menjadi FERNANDA BINSYOWI NELWAN RUMBIK dan GIAN ARTHURO NELWAN menjadi GIAN ARTHURO NELWAN RUMBIK;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti berupa Surat-surat, yaitu bukti surat-surat dalam fotokopi yang bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-6 diperlihatkan aslinya, dipersidangkan yaitu: bahwa permohonan, pemohon di maksud atas kiranya kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, mohon kiranya berkenan memberikan penetapan melauai putusan ini telah didasari pada bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah:

1. Bukti Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Merlin Saurakrok Rumbiak yang ditandai bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bukti Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama putusan.mahkamahagung.go.id

Victor Julianto BN Nelwan yang ditandai bukti P-2;

3. Bukti Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Victor Julianto BN Nelwan dengan Merlin Saurakrok Rumbiak yang ditandai bukti P-3;
4. Bukti Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Fernanda Binsyowi Nelwan yang ditandai bukti P-4;
5. Bukti Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Gian Arthuro Nelwan yang ditandai bukti P-5;
6. Bukti Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Vicor Julian Arturi BN Nelwan Nelwan yang ditandai bukti P-5;

- Terhadap bukti surat tersebut atas, Pemohon menyatakan untuk bukti surat cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas, yang diberi bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti surat tersebut sudah dibubuhi meterai secukupnya dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menanyakan apakah Pemohon akan mengajukan bukti surat lainnya lagi, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat lagi dan cukup dengan bukti yang telah diajukan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan terhadap perkara ini, dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Pieteron Wasoway, dan Saksi Liberina Sanyi, menyatakan kenal Pemohon sebagai kakak Ipar menjelaskan sebelum saksi memberikan keterangan akan diambil sumpah sesuai agamanya Pemohon menyatakan bersedia lalu saksi mengucapkan janji akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya dan saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi Pieterston Wasoway, tempat dan tanggal lahir, Abepura 25
putusan.mahkamahagung.go.id

November 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Yogo RT/RW
007/013 Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa; Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena pemohon ingin memperbaiki Nama Anak Pemohon dalam hal ini ingin melakukan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tidak tercantum marga RUMBIK;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tidak tercantum marga RUMBIK;
- Bahwa Pemohon sudah menikah di Gereja dengan VICTOR JULIANTO BN. NELWAN dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-20072017-0004 pada tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
- Bahwa Nama anak Pemohon FERNANDA BINSYOWI NELWAN jenis kelamin Perempuan lahir di Abepura pada tanggal 25 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-17092016-1256 pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura GIAN ARTHURO NELWAN jenis kelamin Laki-laki lahir di Abepura pada tanggal 2 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-08082017-0009 pada tanggal 8 Agustus 2017;
- Bahwa Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN ingin diperbaiki oleh Pemohon dengan nama FERNANDA BINSYOWI NELWAN RUMBIK dan GIAN ARTHURO NELWAN RUMBIK
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi **Liberna Sanyi**, tempat dan tanggal lahir Abepura 01 Juli 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Komp SMKN Kotaraja

Dalam RT/RW 003/004 Kelurahan Vim Kecamatan Abepura, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena pemohon ingin memperbaiki Nama Anak Pemohon dalam hal ini ingin melakukan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tidak tercantum marga RUMBIK;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tidak tercantum marga RUMBIK;
- Bahwa Pemohon sudah menikah di Gereja dengan VICTOR JULIANTO BN. NELWAN dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-20072017-0004 pada tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
- Bahwa Nama anak Pemohon FERNANDA BINSYOWI NELWAN jenis kelamin Perempuan lahir di Abepura pada tanggal 25 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-17092016-1256 pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura GIAN ARTHURO NELWAN jenis kelamin Laki-laki lahir di Abepura pada tanggal 2 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-08082017-0009 pada tanggal 8 Agustus 2017;
- Bahwa Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN ingin diperbaiki oleh Pemohon dengan nama FERNANDA BINSYOWI NELWAN RUMBIK dan GIAN ARTHURO NELWAN RUMBIK
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut pada akhirnya Pemohon menyatakan

Halaman 6 Dari Putusan Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Hakim yang
putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara permohonan ini memutuskan melalui Penetapan dan atau putusan pada Pengadilan Negeri Jayapura.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian tentang permohonan melalui Penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam bagian yang tak terpisahkan dalam putusan melalui Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah dalam hal Perbaikan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pada kesalahan penulisan nama anaknya pemohon sebagaimana tersebut di atas bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon, kiranya memohon agar Pemohonan ini dapat ditetapkan dengan perbaikan Akte Kelahiran dari anaknya yang bernama FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN, dari Perkawinan Pemohon dengan VICTOR JULIANTO BN. NELWAN telah dikaruniakan dua orang anak bernama: FERNANDA BINSYOWI NELWAN pada tanggal 25 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-17092016-1256 pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura GIAN ARTHURO NELWAN jenis kelamin Laki-laki lahir di Abepura pada tanggal 2 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-08082017-0009 pada tanggal 8 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura; bahwa anak Pemohon yang bernama FERNANDA BINSYOWI NELWAN dulu tinggal bersama GIAN ARTHURO NELWAN kedua anak dari Pemohon tidak pernah perkawinan dengan kedua orang melalui pernikahan Gereja maupun pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa terdapat juga kesalahan penulisan nama dari orang tuanya tidak sama dengan tanggal kelahiran nama pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis tempat tanggal kelahiran anak yang bernama FERNANDA BINSYOWI NELWAN, tinggal bersama GIAN ARTHURO NELWAN dengan suami dan (isteri), kedua orang tua dalam pernikahan Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim pengadilan Negeri guna untuk menetapkan anak-anaknya pada Akte Kelahiran anaknya bernama FERNANDA BINSYOWI NELWAN , tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama GIAN ARTHURO NELWAN, dan adalah anak-anak Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, atas nama Anak-anaknya Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang diberinama FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN ingin diperbaiki oleh Pemohon dengan nama FERNANDA BINSYOWI NELWAN RUMBIK dan GIAN ARTHURO NELWAN RUMBIK

Menimbang, bahwa ada kedua Anak Pemohon bernama FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN ingin diperbaiki oleh Pemohon dengan nama FERNANDA BINSYOWI NELWAN RUMBIK dan GIAN ARTHURO NELWAN RUMBIK, dulu tinggal bersama Istri nikah, bahwa pada Akte Kelahiran kedua Anak Pemohon tersebut terjadi salah ketik mencantumkan dan menerbitkan nama Ibu dalam Akte Kelahiran Anak tersebut. Pemohon ingin memperbaiki Nama Ibu pada akte kelahiran anak tersebut sesuai yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran anak tersebut; yang bernama FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN dalam Kelahiran bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak kedua yang bernama FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN, dalam Pemohonan perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan yang telah terbit agar ingin diubah menjadi tanggal yang sesuai mengikuti Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk dan bahwa khususnya pemohon untuk mendaftarkan diri menjadi pemohon untuk mengurus hak-hak dari anak pemohon sesuai tanggal lahir yang sebenarnya tentang hak dari pada anak-anaknya tersebut untuk menjadi perbedaan tanggal kelahiran dan Kartu Keluarga tentang perubahan dan penggabungan nama, diubah menjadi nama ibunya maka anaknya ingin diubah menjadi tanggal lahir dengan , nama yang sama dan *sesuai yang dikehendaki oleh pemohonan.*

Menimbang, bahwa terdapat juga kesalahan penulisan nama yang sama sesuai kelahiran anak tersebut dalam Kartu Keluarga Pemohon yang semula perbedaan pada nama pemohon untuk memperbaiki mengikuti tanggal kelahiran pada Akta kelahiran atas nama FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN, Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah terbit Kartu Keluarga atas nama FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura ditetapkan menjadi nama yang sebenarnya, oleh pemohon ingin diubah nama sesuai dengan

tanggal pada Akta kelahiran menjadi tanggal lahir Jayapura, mengikuti Kutipan Akta Kelahiran dengan penetapan diperlukan adanya permohonan perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Akta kelahiran ini, tanggal kelahiran sebagai salah satu persyaratan administrasi melalui penetapan Pengadilan Negeri Jayapura.

Menimbang, bahwa anak dari perkawinan dengan pasangan antara sumai antara Bukti Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Victor Julianto BN. Nelwan yang ditandai bukti P-2; Bukti Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Victor Julianto BN Nelwan dengan Merlin Saurakrok Rumbiak yang ditandai bukti P-3; dan istri bernama Merlin Saurakrok Rumbiak dengan sebelumnya mempunyai dua orang anak yang tanggal lahir yang sebenarnya, oleh sebab itu pemohon selaku pemohon mempunyai hubungan satu darah dengan perkawinan suami dan istri kandung tersebut pemohon sebagai suami dan istri kandung yang bernama P-2; Bukti Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan dan istri yang bernama dan sebagai Pemohon untuk mewakili kedudukan anaknya selaku orang tua dari anak” tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tetap di Kota Jayapura dan pemohon adalah suami dan istri sah yang maksud tersebut atas, yang di percaya untuk bertindak selaku pemohon, dan sebagai sumai dan istri dari anak kandungnya mereka yang bernama FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN berdasarkan Kutipan Akta pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6 dan juga hadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Pieteron Wasoway, dan Saksi Liberina Sanyi, dan , bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dimaksud oleh Pemohon sendiri dan bukti surat di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperoleh fakta-fakta hukum yang sudah tidak terbantahkan
putusan.mahkamahagung.go.id
lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai suami dan istri dari salah anaknya dari suami istri tersebut dimaksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menunjuk Pemohon selaku suami dan istri kandung dari anak yang bernama Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan VICTOR JULIANTO BN. NELWAN, Telah dikaruniakan dua orang anak bernama: FERNANDA BINSYOWI NELWAN jenis kelamin Perempuan lahir di Abepura pada tanggal 25 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-17092016-1256 pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura GIAN ARTHURO NELWAN dan istri bernama untuk melakukan perbuatan hukum khususnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jayapura pemohon, mohon agar sah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi orang tua dari anak-anak yang berasal dari suami dan istri kandung tersebut adalah pemohon dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam hal perbaikan pada Akta kelahiran yang penulisan pada Kartu Tanda Penduduk surat keterangan dari Gereja sesuai nama lengkapnya sedangkan yang tidak sesuai penulisan pada Akta kelahiran berbeda dari anak pada Kartu Keluarga mereka.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut pula menunjukkan bahwa sampai sekarang ini pemohon sebagai suami dan istri sah sesuai keterangan para saksi bahwa FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN, tambahkan nama marga Rumbiak pada perubahan Akte berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-17092016-1256 pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, dan suami istri sebagai pemohon tersebut yang telah tinggal bersama anak-anak pemohon dan pemohon adalah suami dan istri sah yang menikah resmi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan kelahiran bagi anak-anak mereka yang bernama FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NELWAN, dapat ditambahkan nama marga Rumbiak dalam kartu putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dari suami istri tersebut oleh karena itu pemohon sebagai suami dan istri kandung khususnya untuk menjadi mengurus hak-hak dari pada anak-anak mereka, harus dipelihara permohonan pemohon melalui penetapan ini berubah permohonan Perbaikan Nama dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga mereka wajib dapat salah satu perbaikan dimaksud melalui penetapan melalui Hakim pada pengadilan Negeri Jayapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("*Burgerlijk Wetboek/ BW*"), Bagian dari syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, supaya terjadi suatu persetujuan bersama-sama, yang dianggap sah perlu dipenuhi persyaratan dalam Pasal 1329, namun demikian setiap orang berwenang untuk membuat perikatan, persetujuan bersama, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu, ia dianggap cakap hukum dalam melakukan Tindakan dan perbuatan melawan hukum secara perdata Akibat Persetujuan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya permohonan ini.

Menimbang, bahwa persetujuan itu, tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan istri, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atas persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan (Pasal 1338 BW *jo* 1339 BW). Bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan dan atau undang-undang hanya berlaku antara pihak pemohon yang membuatnya.

Menimbang, bahwa bagi pihak yang dianggap tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum perdata ini, menurut undang-undang mensyaratkan adanya perwakilan untuk mewakili pihak yang tidak cakap ini dalam melakukan perbuatan dan atau tindakan hukum, yakni Ayah, Ibu, kandung, adalah ahli waris ataupun pengampu (*curatele/curator*) dan untuk menjadi ahli waris bagi anak-anak yang belum dewasa dan atau yang sudah meninggal dunia dilakukan melalui penetapan pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan permohonan pemohon telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepada Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang menyidangkan putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini, mohon kiranya berkenan memberikan putusan melalui penetapan dari pemohon agar berkenan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperbaiki dalam Kutipan Akte lahiran pada Kartu Keluarga Pemohon, diantaranya Victor Julianto BN Nelwan dengan Merlin Saurakrok Rumbiak, dan istrinya bernama Merlin Saurakrok Rumbiak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang semula yang tertulis kedua anak mereka masing-masing bernama FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN, ditambahkan marga menjadi Rumbiak ingin diubah tanggal lahir anaknya diubah dan diperbaiki menjadi tanggal lahir untuk mengikuti dasar hukum dari Kutipan Akta kelahiran sesuai asli, Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah pada perbedaan nama ibunya dari anaknya bernama FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN, yang tidak sama oleh karena itu tanggal lahir di Jayapura, oleh Anak Pemohon yang semula tertulis nama FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN, dan ditambahkan menjadi marga Rumbiak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kutipan Akta kelahiran pada Fotokopi sesuai asli, Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang semula tertulis anak-anak tanpa marga Rumbiak yang bernama FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN, bahwa pemohon ingin diubah dan diperbaiki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ditetapkan anak-anaknya tanggal kelahiran dari anaknya masing-masing bernama FERNANDA BINSYOWI NELWAN Rumbiak dan GIAN ARTHURO NELWAN Rumbiak, guna mengikuti Kutipan Akta kelahiran dalam Kependudukan dari kedua orang tua pemohon berdasarkan Kartu Keluarga dalam Akta Kelahiranyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa oleh pemohon yang semula suami dan istri ingin diubah nama anak-anaknya menjadi sesuai dan mengikuti Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon untuk memperbaiki Kartu keluarga Pemohon untuk putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menjadi Ayah dan Ibu dari kedua anak-anaknya sebagai anak-anak kandung tersebut salah satu persyaratan adalah menunjuk pemohon sebagai orang tua, dari kedua anak kandung tersebut tinggal bersama dengan, ayah dan ibu kandung dan pemohon tersebut dengan melalui permohonan sebagai pemohon dengan suatu Penetapan dari pihak Pengadilan Negeri Kota Jayapura Provinsi Papua.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas oleh karena telah terbukti bahwa pemohon dewasa sah sebagai suami istri dan sudah menikah dan pemohon berniat untuk mendaftarkan permohonan sebagai ayah dan ibu dari anak-anaknya Kandung mereka sebagai suami istri bertempat tinggal di Jayapura, provinsi Papua maka untuk memenuhi persyaratan tersebut maka Pengadilan Negeri Jayapura memandang perlu pemohon untuk melakukan perbuatan hukum khususnya, serta telah terbukti pula bahwa Pemohon benar masih ada hubungan keluarga sedarah sebagai suami dan istri dari anak-anak mereka tersebut dalam perkawinan mereka yang sah antara sumai Victor Julianto BN. Nelwan yang ditandai bukti P-2; Bukti sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Victor Julianto BN Nelwan dengan Merlin Saurakrok Rumbiak adalah Pemohon, hingga sekarang Pemohon bersama-sama suami istri dengan anak-anaknya, mereka tersebut pemohon sebagai suami istri dimana pemohon tidak berkeberatan untuk itu, maka Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut ditetapkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan pernyataan Pemohon untuk perkaranya tersebut maka selanjutnya Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura dapat mempertimbangkan, bahwa oleh karena itu pada perkara ini, merupakan hak setiap orang sebagai warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa, (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan putusan.mahkamahagung.go.id penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon”.

Menimbang, bahwa sedangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN pada Ayat (2) menyebutkan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud* khususnya sesuai Pasal 52 ayat (1) diatas, maka oleh karenanya terhadap permohonan pemohon tersebut untuk perkaranya Nomor: 923/Pdt.P/2023/PN.Jap adalah wajar dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk perkaranya Nomor:923/Pdt.P/2023/PN.Jap tersebut, maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan untuk dalam daftar perkara tersebut; Mengenai perubahan dan penetapan nama yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon telah membuktikan dengan surat-surat sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama FERNANDA BINSYOWI NELWAN dan GIAN ARTHURO NELWAN, ditambahkan nama marga Rumbiak dengan akta kelahiran kedua anaknya sesuai hubungan hukum yang tak dipisahkan dalam pada Pasal 52 disebutkan bahwa; “*Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan melalui putusan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon*”.

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008, serta segala ketentuan peraturan yang bersangkutan, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini dalam amar putusan dibawah ini .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 serta segala ketentuan peraturan yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

Halaman 14 Dari Putusan Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan ditambahkan nama marga Rumbiak dari kedua anak-anaknya yang bernama FERNANDA BINSYOWI NELWAN RUMBIK dan GIAN ARTHURO NELWAN RUMBIK
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, oleh kami, ANDI ASMURUF, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Penetapan dalam Register Perkara Nomor: 923/Pdt.P/2023 /PN Jap, melalui Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SARI FANNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti

Hakim

SARI FANNI, S.H.

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. ATK	Rp75.000,-
3. Materai	Rp10.000,-
4. Redaksi	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	Rp. ;-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)